



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.Nnk

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUNIARTI Als KETY Binti ACHMAD DJAYA ;
Tempat lahir	: Tanjung Selor ;
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun /27 Juni 1975;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. TVRI Rt. 06 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
A g a m a	: Islam ;
P e k e r j a a n	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2011 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 maret 2011 s/d tanggal 01 April 2011 di Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2011 s/d tanggal 11 Mei 2010 di Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 23 Mei 2011 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011 di Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Mei 2011 No. 74/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Mei 2011 No. 74/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa YUNIARTI Als KETY Binti ACHMAD DJAYA beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi pelanggang dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan primair, karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;

2. Menyatakan terdakwa **YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disita dari terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA, oleh petugas Polres Nunukan telah disisihkan sebanyak 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan keLaboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA type 2680 S-2;
- 1 (satu) bong atau alat hisap shabu-shabu; dan
- 2 (dua) korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Laundry Safinari yang berada di Jalan TVRI RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **yang tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Laundry Safinari yang berada di Jalan TVRI RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana **membeli** shabu-shabu secara iuran untuk dihisap secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menghubungi saudara ACES (belum tertangkap) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara ACES mengatakan tidak ada shabu-shabu yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada shabu-shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN lalu menghubungi terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA minta persetujuan mengenai harga shabu-shabu tersebut dan terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA menyetujui untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Selanjutnya saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menghubungi saudara ACES lagi untuk jadi membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan meminta saudara ACES mengantarkan shabu-shabu tersebut ke rumah saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN di Jalan Tanjung RT. 01 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sekitar pukul 16.20 Wita saudara ACES datang, kemudian saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ACES dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menerima shabu-shabu dari saudara ACES.

Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Laundry Safinari yang berada di Jalan TVRI RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram kepada terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA dan terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA **menerima** shabu-shabu tersebut dari saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN yang rencananya akan dihisap secara bersama-sama, sedangkan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN masih menyimpan dikantong celananya berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu dan 1 (satu) sedotan air mineral berisi shabu-shabu seluruhnya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang rencananya akan dihisap keesokan harinya.

Selanjutnya datang Anggota Buser Polres Nunukan melakukan penggrebekan, lalu terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA yang memegang shabu-shabu ditangannya menjatuhkan shabu-shabu tersebut ke meja kasir laundry dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari kantong celananya dan membuang ke lantai. Akhirnya terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disita dari terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya NO. LAB. : 2399/KNF/2011 tanggal 01 April 2011 menyatakan barang bukti shabu-shabu berupa kristal warna putih tersebut benar kristal *metamfetamina* yang merupakan **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti berupa (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya NO. LAB. : 2400/KNF/2011 tanggal 01 April 2011 menyatakan barang bukti shabu-shabu berupa kristal warna putih tersebut benar kristal *metamfetamina* yang merupakan **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA **membeli** atau **menerima** shabu-shabu yang merupakan **Narkotika Golongan I** tersebut ternyata **bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** serta **tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan** dan **terdakwa mengetahui kalau membeli** atau **menerima Narkotika Golongan I tanpa hak** tersebut **dilarang** di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Laundry Safinari yang berada di Jalan TVRI RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **yang tanpa hak** atau **melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Laundry Safinari yang berada di Jalan TVRI RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana membeli shabu-shabu secara iuran untuk dihisap secara bersama-sama.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menghubungi saudara ACES (belum tertangkap) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara ACES mengatakan tidak ada shabu-shabu yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada shabu-shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN lalu menghubungi terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA minta persetujuan mengenai harga shabu-shabu tersebut dan terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA menyetujui untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Selanjutnya saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menghubungi saudara ACES lagi untuk jadi membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan meminta saudara ACES mengantarkan shabu-shabu tersebut ke rumah saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN di Jalan Tanjung RT. 01 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sekitar pukul 16.20 Wita saudara ACES datang, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ACES dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menerima shabu-shabu dari saudara ACES.

Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Laundry Safinari yang berada di Jalan TVRI RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram kepada terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA dan terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA menerima shabu-shabu tersebut dari saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN yang rencananya akan dihisap secara bersama-sama, sedangkan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN masih menyimpan dikantong celananya berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu dan 1 (satu) sedotan air mineral berisi shabu-shabu seluruhnya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang rencananya akan dihisap keesokan harinya.

Selanjutnya datang Anggota Buser Polres Nunukan melakukan penggebrekan, lalu terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA yang **memiliki** atau **menguasai** shabu-shabu ditangannya tersebut menjatuhkan shabu-shabunya ke meja kasir laundry dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN yang memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu-shabu disaku kantong celananya tersebut membuang shabu-shabunya ke lantai. Akhirnya terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA dan saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disita dari terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya NO. LAB. : 2399/KNF/2011 tanggal 01 April 2011 menyatakan barang bukti shabu-shabu berupa kristal warna putih tersebut benar kristal *metamfetamina* yang merupakan **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari saksi MUSTIKA HANUM, S.E. alias TIRA binti H. ANDIN MUKSIN, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya NO. LAB. : 2400/KNF/2011 tanggal 01 April 2011 menyatakan barang bukti shabu-shabu berupa kristal warna putih tersebut benar kristal *metamfetamina* yang merupakan **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa YUNIARTI alias KETY binti ACHMAD DJAYA **memiliki** atau **menguasai** shabu-shabu yang merupakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut ternyata **bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** serta **tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan** dan **terdakwa mengetahui kalau memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak** tersebut **dilarang** di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDIK KURNIAWAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita di Laundry Safinari Jalan TVRI RT.06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada awalnya kami telah mendapat informasi kalau Terdakwa akan mengadakan pesta shabu-shabu selanjutnya saya bersama unit Buser Polres Nunukan melakukan penggerebekan di lokasi TKP dan menangkap Terdakwa bersama temannya bernama Mustika;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang duduk di kursi;
- Bahwa Saya dibantu Sdr. Soni, dan Sdr. Saor kemudian melakukan penggerebekan di tempat kejadian dan menemukan ada 2 dek sabu-sabu, satu dek diatas meja dan satu dek berada dilantai dan juga ditemukan alat hisap sabu-sabu atau Bong selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Celana kain tersebut milik Sdr.Mustika yaitu teman Terdakwa dimana pada saat penggerebekan itu dan dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu dari kantong celana Sdr.Mustika
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Petugas Jaga Loundry di Jalan TVRI – Nunukan
- Bahwa Selain dari Buser Polres Nunukan, waktu itu juga dibantu oleh Ketua RT di lingkungan tempat kejadian perkara
- Bahwa Setelah Terdakwa kami interogasi, Terdakwa mengaku shabu-shabu itu diperoleh dari Sdri.Mustika
- Bahwa Selain barang bukti-bukti shabu-shabu tersebut saya bersama rekan saya Soni dan Saor juga mengamankan barang bukti yang lain yang kami amankan dari terdakwa yakni berupa : 1 (satu) korek api dan alat hisap sabu-sabu /bong dilokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RUDI Bin LAMBATE**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena memiliki sabu-sabu
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita di Laundry Safinari Jalan TVRI RT.06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan
- Bahwa Saya sebagai Ketua RT pada saat itu diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi pada saat penggerebekan dan penangkapan Terdakwa
- Bahwa Pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang duduk di kursi
- Bahwa Petugas kepolisian kemudian melakukan penggerebekan di tempat kejadian dan menemukan ada 2 dek sabu-sabu, satu dek diatas meja dan satu dek berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menggunakan alat hisap sabu-sabu atau Bong selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa Celana kain tersebut milik Sdr.Mustika yaitu teman Terdakwa dimana pada saat penggerebekan itu dan dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu dari kantong celana Sdr.Mustika
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Petugas Jaga Laundry Safinari di Jalan TVRI – Nunukan
- Bahwa Petugas kepolisian itu dari Buser Polres Nunukan adapun nama-namanya saya kurang begitu kenal
- Bahwa Dari interrogasi yang dilakukan petugas kepolisian, shabu-shabu itu diperoleh dari Sdri.Mustika
- Bahwa Selain barang bukti-bukti shabu-shabu tersebut petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti yang lain dari terdakwa yakni berupa : 1 (satu) korek api dan alat hisap sabu-sabu /bong dilokasi kejadian dan HP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUSTIKA HANUM. disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan Terdakwa dan saya telah ditangkap petugas kepolisian karena memiliki sabu-sabu
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita di Laundry Safinari Jalan TVRI RT.06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan
- Bahwa saya pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum ini
- Bahwa Pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang duduk di kursi dan jaraknya tidak jauh dari saya yang saat itu juga duduk dikursi lain
- Bahwa Petugas kepolisian kemudian melakukan penggerebekan di tempat kejadian dan menemukan ada 2 dek sabu-sabu, satu dek diatas meja dan satu dek berada dilantai dan juga ditemukan alat hisap sabu-sabu atau Bong selanjutnya Saya dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Celana kain tersebut milik Saya pada saat penggerebekan itu dilakukan penggeledahan petugas, sabu-sabu saya simpan di kantong celana Saya
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas Jaga Laundry Safinari di Jalan TVRI – Nunukan
- Bahwa Saya dan Terdakwa adalah sama-sama teman sekolah masa SMP di Nunukan
- Bahwa Saya membeli shabu-shabu itu seharga Rp.500.000,- dengan cara membeli patungan bersama Terdakwa masing-masing Rp.250.000,- dan dapat 2 dek
- Bahwa Saya membeli shabu-shabu itu juga kepada teman saya masa SMP namanya Aces
- Bahwa Saya tidak tahu pasti karena Aces pernah mengatakan kepada saya bahwa tempat tinggalnya berpindah-pindah dan tidak menetap
- Bahwa Petugas kepolisian itu dari Buser Polres Nunukan adapun nama-namanya saya kurang begitu kenal
- Bahwa Saya yang memiliki shabu-shabu itu
- Bahwa Selain barang bukti-bukti shabu-shabu tersebut petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti yang lain dari terdakwa yakni berupa : 1 (satu) korek api dan alat hisap sabu-sabu /bong dilokasi kejadian dan HP
- Bahwa HP itu milik saya 1 buah dan milik Terdakwa 1 buah

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa YUNIARTI Als KETY Binti ACHMAD DJAYA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sehubungan masalah shabu-shabu
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita di Laundry Safinari Jalan TVRI RT.06 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan
- Bahwa saya pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum ini saat saya ada di Tawau-Malaysia
- Bahwa Pada saat penangkapan itu saya sedang duduk di kursi dan jaraknya tidak jauh dari Sdri.Mustika yang saat itu juga duduk dikursi lain
- Bahwa Petugas kepolisian kemudian melakukan penggerebekan di tempat kejadian dan menemukan ada 2 dek sabu-sabu, satu dek diatas meja dan satu dek berada dilantai dan juga ditemukan alat hisap sabu-sabu atau Bong selanjutnya Saya dan Sdri.Mustika ditangkap dan dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Celana kain tersebut milik Sdri.Mustika pada saat penggerebekan itu dilakukan penggeledahan petugas, dan waktu itu sabu-sabu disimpan Sdri.Mustika di kantong celana tersebut
- Bahwa Saya bekerja sebagai Petugas Jaga Laundry Safinari di Jalan TVRI – Nunukan
- Bahwa Saya dan Terdakwa adalah sama-sama teman sekolah masa SMP di Nunukan
- Bahwa Saya membeli shabu-shabu itu seharga Rp.500.000,- dengan cara membeli patungan bersama Sdri.Mustika masing-masing Rp.250.000,- dan dapat 2 dek
- Bahwa Sdri.Mustika membeli shabu-shabu itu juga kepada teman saya masa SMP namanya Aces
- Bahwa Dulu saya pernah berkeluarga dan mempunyai anak satu orang tetapi kini saya sudah bercerai dengan suami saya dan sekarang ini suami saya bekerja di Kuala Lumpur – Malaysia. Anak saya juga ikut Bapaknya dan tinggal di Kuala Lumpur – Malaysia
- Bahwa Saya sebelum kejadian ini tinggal bersama ibu saya di Nunukan dan setelah saya ditahan ibu saya tinggal sendiri
- Bahwa saya mengaku salah dan menyesal atas kejadian ini

Memimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang merupakan Narkotika gol. I seberat 0,03 (nol koma nol tiga)) gram yang disita dari terdakwa, oleh petugas polres Nunukan telah disishkan sebanyak 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik polda Jawa Timur Surabaya;
- 1 (satu) uni handphone merk Nokia type 2680 S-2;
- 1 (satu) bong atau alat hisap shabu-shabu; dan
- 2 (dua) korek api;

Memimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2399/KNF/2011 tanggal 01 April 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2140/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;dan

Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AHMAD Als YUNIARTI Als KETY Binti ACHMAD DJAYA ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-

2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata waktu ditangkap terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun terdakwa pada waktu itu sedang mempersiapkan kelengkapan untuk menghisap shabu-shabu bersama dengan saksi Mustika Hanum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang" ;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama pada unsur setiap orang, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan kedua

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap dimana shabu-shabu dengan berat 0,03 gram telah diperoleh polisi dalam suatu penggerebekan di Laundry Safinari yang berada di jalan TVRI Rt. 06 Kel. Nunukan Timur Ke. Nunukan Kab. Nunukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 17.00 wita, dimana terdakwa bersama dengan saksi Mustika Hanum (dalam perkara terpisah) berada didalam laundry tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang baru menerima shabu-shabu dari saksi Mustika Hanum yang rencananya akan dihisap pada hari itu juga ketika dilakukan penggerebekan tersebut merasa terkejut dan segera menjatuhkan shabu-shabu yang berada ditangannya ke meja laundry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa yang sebelum dilakukan penggerebekan ternyata telah menerima shabu-shabu dari saksi Mustika Hanum (dalam perkara terpisah), maka dapat dikatakan bahwa shabu-shabu tersebut telah berada didalam penguasaan terdakwa dan terdakwa juga telah mengetahui sebelumnya jika barang yang dikuasanya setelah diterima dari saksi Mustika Hanum (dalam perkara terpisah) adalah shabu-shabu dan terdakwa juga mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah namun terdakwa tetap menguasai shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dihisap bersama dengan Mustika Hanum (dalam perkara terpisah), dan perbuatan terdakwa tersebut majelis yakini sebagai suatu bentuk penguasaan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2399/KNF/2011 tanggal 01 April 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Sl.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2140/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdakwa yang telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh pemerintah yang didalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan dan menyimpan narkotika golongan I tersebut, maka majelis meyakini jika narkotika golongan I yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan Wajib Latihan kerja yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang merupakan Narkotika gol. I seberat 0,03 (nol koma nol tiga)) gram yang disita dari terdakwa, oleh petugas polres Nunukan telah disishkan sebanyak 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik polda Jawa Timur Surabaya;

Adalah Narkotika golongan I yang ada tanpa hak, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas guna dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2680 S-2;
- 1 (satu) bong atau alat hisap shabu-shabu; dan
- 2 (dua) korek api;

Adalah merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh dan alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan Terdakwa **YUNIARTI Binti ACHMAD DJAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

- Membebaskan Terdakwa **YUNIARTI Binti ACHMAD DJAYA** oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menyatakan Terdakwa **YUNIARTI Binti ACHMAD DJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNIARTI Binti ACHMAD DJAYA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang merupakan Narkotika gol. I seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disita dari terdakwa, oleh petugas polres Nunukan telah disishkan sebanyak 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik polda Jawa Timur Surabaya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2680 S-2;
 - 1 (satu) bong atau alat hisap shabu-shabu; dan
 - 2 (dua) korek api;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN tanggal 01 Agustus 2011** oleh kami PUJI HENDRO SUROSO, SH. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, SH dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 03 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua Sidang dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh SUTRISNO MARGI UTOMO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ;

Hakim Ketua



PUJI HENDRO SUROSO, SH.

Hakim – Hakim Anggota,

RAKHMAT PRIYADI, SH.
RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

ALFAN MUFRODY, SH